



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 57/M-DAG/PER/12/2008**

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan belum kondusif yang menyebabkan masih lemahnya kemampuan daya beli pada beberapa sektor industri, khususnya dalam pengadaan barang modal, sehingga dipandang perlu untuk melakukan upaya penyediaan barang modal yang dapat dijangkau oleh sektor industri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengingat waktu pelaksanaan ketentuan impor barang modal bukan baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2007 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, maka perlu untuk melanjutkan kebijakan impor barang modal bukan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Impor (API);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Barang modal bukan baru adalah barang yang masih layak dipakai atau untuk direkondisi, remanufacturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
2. Perusahaan pemakai langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor barang modal bukan baru untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lainnya tidak dalam proses produksi.
3. Perusahaan rekondisi atau remanufacturing adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri rekondisi untuk memproses barang modal bukan baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan pemakai dalam negeri.

4. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha lainnya adalah izin yang diberikan kepada industri/perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Surveyor adalah perusahaan survey yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 492/MPP/Kep/8/2004 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Survey Atas Impor Barang Modal Bukan Baru.
6. PDKB adalah Perusahaan Di Kawasan Berikat.
7. DPIL adalah Daerah Pabean Indonesia Lainnya.
8. KB adalah Kawasan Berikat.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
10. Menteri adalah Menteri Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Barang modal bukan baru hanya dapat diimpor oleh :
 - a. perusahaan pemakai langsung; dan/atau
 - b. perusahaan rekondisi atau remanufakturing.
- (2) Barang modal bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pos Tarif/HS yang tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Permohonan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dapat mengimpor barang modal bukan baru, harus memiliki :
- a. fotokopi Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
- (4) Permohonan oleh perusahaan rekondisi atau remanufakturing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat mengimpor barang modal bukan baru, harus memiliki :
- a. fotokopi Izin Usaha Industri rekondisi atau remanufakturing yang diberikan kepada perusahaan industri yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - e. fotokopi mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan purna jual;
 - f. harus memiliki bukti surat pemesanan dari pemakai dalam negeri; dan
 - g. Rekomendasi dari Departemen Perindustrian;
- (5) Permohonan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada Direktur Impor.

Pasal 3

- (1) Setiap pelaksanaan impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Impor Departemen Perdagangan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Direktur Impor Departemen Perdagangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan persetujuan impor dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan impor barang modal bukan baru dari perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Pasal 4

- (1) Impor barang modal bukan baru yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan teknis terlebih dahulu oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis barang bukan baru dimaksud.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor di negara asal muat barang.
- (3) Hasil pemeriksaan teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam *Certificate of Inspection* yang menyatakan :
 - a. barang modal bukan baru tersebut masih layak dipakai atau untuk difungsikan kembali;
 - b. bukan skrap; dan
 - c. keterangan jumlah, nilai dan spesifikasi teknis.

- (4) *Certificate of Inspection* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampirkan bersama dokumen kepabeanan pada saat pemasukan barang modal bukan baru kedaerah pabean Indonesia.

Pasal 5

- (1) Barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 88 dan 89 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dikecualikan dari ketentuan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Ketentuan dan tatacara penetapan kelayakan pakai dan keterangan spesifikasi teknis atas barang modal bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 88 dan 89 serta tatacara pemeriksaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatacara yang berlaku untuk pesawat udara sipil dan kapal laut.

Pasal 6

- (1) Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah mendapatkan persetujuan impor barang modal bukan baru wajib menyampaikan laporan realisasi secara tertulis kepada Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri setiap 3 (tiga) bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan realisasi pelaksanaan impor.
- (2) Bentuk laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengembangan ekspor dan investasi, termasuk kegiatan relokasi industri (bedol pabrik), pembangunan infrastruktur, dan untuk tujuan ekspor, persetujuan impor barang modal bukan baru yang tidak termasuk dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri.
- (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses setelah mendapat rekomendasi/pertimbangan teknis dari Departemen Perindustrian.

Pasal 8

- (1) Barang modal bukan baru yang dikuasai oleh PDKB dan telah digunakan dapat dipindahtangankan kepada perusahaan lain di DPIL.
- (2) Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan teknis terlebih dahulu oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis barang bukan baru dimaksud di lokasi KB dan tidak memerlukan persetujuan impor dan pelaksanaan pengeluarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor KB dan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang melanggar ketentuan Peraturan ini dikenakan sanksi :

- a. pencabutan Angka Pengenal Importir (API); dan/atau
- b. pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan survey atas impor barang modal bukan baru kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktorat Impor, Departemen Perdagangan setiap 1 (satu) bulan, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Persetujuan impor yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2007 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya persetujuan impor.
- (2) Dalam hal barang yang diimpor belum sampai pada saat persetujuan impor berakhir, maka pelaksanaan impornya diperkenankan sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 dengan syarat sudah dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor sebelum tanggal 31 Desember 2008 yang dibuktikan dengan *Certificate of Inspection*.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2008

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
↳ PIt. Kepala Biro Hukum,



INAYAT IMAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 57/M-DAG/PER/12/2008

Tanggal : 24 Desember 2008

DAFTAR LAMPIRAN


1. LAMPIRAN I : Daftar Barang Modal Bukan Baru Yang Boleh Diimpor
2. LAMPIRAN II : Bentuk laporan tertulis realisasi impor

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Plt. Kepala Biro Hukum,


INAYAT MAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
 NOMOR : 57/M-DAG/PER/12/2008
 TANGGAL : 24 Desember 2008

BARANG MODAL BUKAN BARU YANG BOLEH DIIMPOR

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	84.05	Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian.	
1	8405.10.00.00	-Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian :	
	84.07	Mesin-piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar.	
		-Mesin penggerak kendaraan air :	
	8407.29	--Lain-lain :	
2	8407.29.10.00	---Dengan keluaran tidak melebihi 750 kW	
3	8407.29.90.00	---Dengan keluaran melebihi 750 kW	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.10	-Mesin penggerak kendaraan air :	
4	8408.10.40.00	--Dengan tenaga tidak melebihi 750 kW	hanya untuk motor diesel diatas 100 HP
5	8408.10.90.00	--Dengan tenaga melebihi 750 kW	
	8408.20	-Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87 :	
		--Keluaran tidak melebihi 60 kW :	
6	8408.20.12.00	--Lain-lain, dirakit secara lengkap	hanya untuk motor diesel diatas 25 kW
	84.11	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.	
		-Turbin gas lainnya :	
7	8411.81.00.00	--Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW	
8	8411.82.00.00	--Dengan daya melebihi 5.000 kW	
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas angin, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	
9	8414.40.00.00	-Kompresor udara yang dipasang di atas sasis beroda untuk ditarik	
10	8414.59.10.00	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 125 kW	compressor, fan

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	84.17	Tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	
11	8417.10.00.00	-Tungku dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.	
	8418.69	--Lain-lain :	
12	8418.69.20.00	---Water chiller dengan kapasitas pendinginan 100.000 l atau lebih	
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	
13	8422.30.00.00	-Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	
14	8422.40.00.00	-Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
	8423.89	--Lain-lain :	
15	8423.89.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak. -Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan :	
16	8425.11.00.00	--Digerakkan dengan motor listrik -Derek lainnya; kapstan :	
17	8425.31.00.00	--Digerakkan dengan motor listrik	
	8425.42	--Dongkrak dan kerekan lainnya, hidrolis :	
18	8425.42.10.00	---Dongkrak yang digunakan pada mekanisme penumpahan untuk truk	
	8425.49	--Lain-lain :	
19	8425.49.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane. -Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier :	
20	8426.12.00.00	--Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	kecuali truck crane
	8426.19	--Lain-lain :	
21	8426.19.10.00	--Bridge crane dan gantry crane	
22	8426.19.90.00	--Lain-lain	
23	8426.20.00.00	-Tower crane -Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri :	
24	8426.41.00.00	--Dengan roda -Mesin lainnya :	kecuali truck crane
25	8426.91.00.00	--Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah.	
26	8427.10.00.00	-Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	
27	8427.20.00.00	-Truk berdaya gerak sendiri lainnya	kecuali truck forklift berdaya gerak sendiri dibawah 5 Ton
	84.29	Bulldoser, angledoser, mesin perata, leveller mesin pengikis, sekop mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri. -Bulldoser dan angledoser :	
28	8429.11.00.00	--Track laying	kecuali bulldoser yang memiliki daya 160-250 HP
29	8429.19.00.00	--Lain-Lain	kecuali bulldoser yang memiliki daya 160-250 HP
30	8429.20.00.00	-Grader dan mesin perata	kecuali motor grader yang memiliki 125-135 HP
	8429.40	-Mesin pemadat dan mesin giling jalan :	
31	8429.40.10.00	--Mesin giling jalan	kecuali road roller yang memiliki berat kotor sampai dengan 12 Ton
32	8429.40.30.00	--Mesin pemadat -Sekop mekanik, excavator dan shovel loader :	kecuali road roller yang memiliki berat kotor sampai dengan 12 Ton
33	8429.51.00.00	--Front-end shovel loader	
34	8429.52.00.00	--Mesin yang berputar 360° diatas bangunan dasarnya	kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 HP
	84.30	Mesin pengolah, perata, levelling, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
35	8430.10.00.00	-Pemancang tiang dan pemancang bor -Pemotong batu atau batubara dan mesin pembuat terowongan :	
36	8430.31.00.00	--Berdaya gerak sendiri -Mesin bor atau sinking lainnya :	
37	8430.41.00.00	--Berdaya gerak sendiri	
	8430.49	--Lain-lain :	
38	8430.49.10.00	--Platform mulut sumur dan modul produksi terpadu untuk digunakan dalam operasi pengeboran	
39	8430.50.00.00	-Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.	
	8431.10	-Dari mesin pada pos 84.25 :	
		--Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	
40	8431.10.13.00	--Dari barang pada sub pos 8425.19, 8425.39 dan 8425.49	
41	8431.43.00.00	--Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.	
42	8439.10.00.00	-Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa	
43	8439.20.00.00	-Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	
44	8439.30.00.00	-Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.	
	8440.10	-Mesin :	
45	8440.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik :	
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	
	8441.10	-Mesin pemotong :	
46	8441.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	-Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
47	8441.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	-Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan :	
48	8441.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8441.40	-Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton :	
49	8441.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8441.80	-Mesin lainnya :	
50	8441.80.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin perkakas yang dimaksud dalam pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	
	8442.30	-Mesin, aparatus dan perlengkapan :	
51	8442.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesoris lainnya.	
		-Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42 :	
52	8443.11.00.00	--Mesin cetak offset, reel-fed	
53	8443.12.00.00	--Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
54	8443.13.00.00	--Mesin cetak offset lainnya	
55	8443.14.00.00	--Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
56	8443.15.00.00	--Mesin cetak letterpress, selain reel-fed, tidak termasuk cetak flexographic	
57	8443.16.00.00	--Mesin cetak flexographic	
58	8443.17.00.00	--Mesin cetak grafir	
		-Printer lainnya, mesin fotocopy dan mesin faksimili, baik dikombinasi maupun tidak :	
	8443.39	--Lain-lain :	
		--Aparatus fotocopy elektrostatik beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung diatas copy (proses langsung) :	
59	8443.39.19.00	---Lain-lain	hanya untuk fotocopy tidak berwarna
	8443.39.20	--Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung), beroperasi dengan merubah dokumen asli menjadi kode digital :	
60	8443.39.20.90	----Lain-lain	hanya untuk fotocopy tidak berwarna
	8443.39.30	--Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optik :	
61	8443.39.30.90	----Lain-lain	hanya untuk fotocopy tidak berwarna
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur memotong bahan tekstil buatan.	
62	8444.10.00.00	-Dioperasikan secara elektrik	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, penggandaan atau pemilinan dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin yang dimaksud pada pos 84.46 atau 84.47.	
	8445.11	-Mesin untuk pengolahan serat tekstil : --Mesin penggaruk :	
63	8445.11.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8445.12	--Mesin penyisir :	
64	8445.12.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8445.13	--Mesin penarik atau mesin roving :	
65	8445.13.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8445.19	--Lain-lain :	
66	8445.19.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8445.20	-Mesin pemintal benang tekstil :	
67	8445.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8445.30	-Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
68	8445.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8445.40	-Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil :	
69	8445.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.46	Mesin tenun (loom).	
	8446.10	-Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm :	
70	8446.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik -Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan :	
71	8446.21.00.00	--Power loom	
72	8446.30.00.00	-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpaltu, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.	
	8447.11	-Mesin rajut bundar : --Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm :	
73	8447.11.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	--Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm :	
74	8447.12.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	-Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat :	
75	8447.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).	
		-Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 :	
	8448.11	--Dobi dan jacquard; mesin reduksi, mesin kopi, pelubang atau perakitan kartu untuk digunakan sesuai dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 :	
76	8448.11.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	--Lain-lain :	
77	8448.19.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
78	8448.20.00.00	-Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.44 atau mesin pembantunya -Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.45 atau mesin pembantunya :	
79	8448.32.00.00	--Dari mesin pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
80	8448.39.00.00	--Lain-lain -Bagian dan aksesoris dari mesin tenun (loom) atau mesin pembantunya :	
81	8448.42.00.00	--Sisir untuk mesin tenun, heald dan heald-frame -Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.47 atau mesin pembantunya :	
82	8448.59.00.00	--Lain-lain	
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrikan, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, me-rampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	
83	8451.10.00.00	-Mesin pembersih kering -Mesin pengering :	
84	8451.29.00.00	--Lain-lain	
85	8451.30.00.00	-Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi)	
86	8451.40.00.00	-Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
87	8451.50.00.00	-Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau untuk memotong bergerigi kain tekstil	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dalam pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.	
		-Mesin jahit lainnya :	
88	8452.21.00.00	--Unit otomatis	
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
	8453.10	-Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak :	
89	8453.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	-Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki :	
90	8453.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8453.80	-Mesin lainnya :	
91	8453.80.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecor logam.	
92	8454.20.00.00	-Cetakan ingot dan ladle	
93	8454.30.00.00	-Mesin tuang	
94	8454.90.00.00	-Bagian	
	84.55	Kilang penganai logam dan gilingannya.	
		-Kilang penganai lainnya :	
95	8455.21.00.00	--Panas atau kombinasi panas dan dingin	
96	8455.22.00.00	--Dingin	
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, penyinaran elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma.	
97	8456.10.00.00	-Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton	
98	8456.30.00.00	-Dioperasikan dengan proses penyinaran elektro	
	8456.90	-Lain-lain :	
99	8456.90.10.00	--Perkakas mesin, di kontrol secara numerik, untuk pengerjaan berbagai bahan dengan menghilangkan bahan melalui proses busur plasma, untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
100	8456.90.90.00	--Lain-lain	
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
101	8457.10.00.00	-Machining center	kecuali untuk jenis dan spesifikasi: CNC unit 3 Axis Interpolation, ATC 12 position, Traverse Speed Axis max 60 m/min, Axis servodrive motor with encoder, X-travel 300-500mm; Y-travel 250-350 mm; Z-travel 310-370 mm, 2D simulation (tool path), Workpiece Table max 580x350 mm, Spindle power max 2 kW, Axis power max 1,5 kW
102	8457.20.00.00	-Mesin konstruksi unit (single-station)	
103	8457.30.00.00	-Mesin transfer multi-station	
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk logam.	
		-Mesin bubut horizontal :	
104	8458.11.00.00	--Dikontrol secara numerik	
105	8458.19.00.00	--Lain-lain	
		-Mesin bubut lainnya :	
106	8458.91.00.00	--Dikontrol secara numerik	Kecuali untuk jenis dan spesifikasi: CNC unit 2 Axis Interpolation, Turret max 6 tools; X-travel 135-200 mm; Z-travel 250-320 mm; Workpiece diameter max 300 mm; Spindle power 2,5 kW; Axis motor power max 1,5 kW; Axis servodrive motor with encoder; 2D Simulation (tool path)
107	8458.99.00.00	--Lain-lain	
	84.59	Mesin perkakas (termasuk way-type unit head-machine) untuk menggurdi, mengebor, penggiling dan membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.	
	8459.10	-Way-type unit head-machines :	
108	8459.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penggurdi lainnya :	
109	8459.21.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8459.29	--Lain-lain :	
110	8459.29.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin pengebor-penggiling lainnya :	
111	8459.31.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8459.39	--Lain-lain :	
112	8459.39.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8459.40	-Mesin pengebor lainnya :	
113	8459.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penggiling, tipe knee :	
114	8459.51.00.00	--Dikontrol secara numerik	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	8459.59	--Lain-lain :	
115	8459.59.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penggiling lainnya :	
116	8459.61.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8459.69	--Lain-lain :	
117	8459.69.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8459.70	-Mesin pembuat ulir atau alur lainnya :	
118	8459.70.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk memoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.	
		-Mesin penggerinda datar permukaan yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm :	
119	8460.11.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8460.19	--Lain-lain :	
120	8460.19.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penggerinda lainnya, yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm :	
121	8460.21.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8460.29	--Lain-lain :	
122	8460.29.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong) :	
	8460.39	--Lain-lain :	
123	8460.39.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	-Mesin penggosok atau pengasah :	
124	8460.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8460.90	-Lain-lain :	
125	8460.90.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8461.20	-Mesin pembentuk atau penyerut :	
126	8461.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	-Mesin penggerak :	
127	8461.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	-Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir :	
128	8461.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	-Mesin penggergaji atau mesin pemotong :	
129	8461.50.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	-Lain-lain :	
130	8461.90.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.	
	8462.10	-Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu :	
131	8462.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
132	8462.10.20.00	--Tidak dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengepres) :	
133	8462.21.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8462.29	--Lain-lain :	
134	8462.29.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	Kecuali mesin tekuk dengan spesifikasi: panjang max 1270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat
		-Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting :	
135	8462.31.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8462.39	--Lain-lain :	
136	8462.39.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting :	
137	8462.41.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8462.49	--Lain-lain :	
138	8462.49.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Lain-lain :	
139	8462.91.00.00	--Pengepres hidrolik	kecuali mesin press dengan spesifikasi: max bending plates 3 mm x 1200 mm;
	8462.99	--Lain-lain :	
140	8462.99.10.00	---Mesin untuk pembuatan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik	
141	8462.99.50.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.	
	8463.10	-Draw-bench untuk batang, tabung, profil,kawat atau sejenisnya :	
142	8463.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8463.20	-Mesin penganai ulir :	
143	8463.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	-Mesin untuk mengerjakan kawat :	
144	8463.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8463.90	-Lain-lain :	
145	8463.90.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.	
	8464.20	-Mesin penggerinda atau pemoles :	
146	8464.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	8464.90	-Lain-lain :	
147	8464.90.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.	
148	8465.10.00.00	-Mesin yang dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda tanpa menukar alat diantara beberapa pengerjaan -Lain-lain :	
	8465.91	--Mesin penggergaji :	
149	8465.91.10.00	---Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
150	8465.91.20.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
151	8465.91.90.00	---Lain-lain	
	8465.92	--Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong) :	
152	8465.92.10.00	---Untuk membuat alur printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, menggunakan bit pengalur dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm, untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board	
153	8465.92.20.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
154	8465.92.90.00	---Lain-lain	
	8465.93	--Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles :	
155	8465.93.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8465.94	--Mesin pembengkok atau perakit :	
156	8465.94.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8465.95	--Mesin penggurdi atau mortice :	
157	8465.95.10.00	---Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm	
158	8465.95.30.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
159	8465.95.90.00	---Lain-lain	
	8465.96	--Mesin pemisah, pengiris atau pengupas :	
160	8465.96.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	--Lain-lain :	
161	8465.99.30.00	---Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
162	8465.99.50.00	---Mesin untuk menghaluskan permukaan printed circuit board atau printed wiring board selama untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board ; pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board/printed wiring board	
163	8465.99.60.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
164	8465.99.90.00	---Lain-lain	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8477.10	-Mesin cetak injeksi :	
165	8477.10.10.00	--Untuk mencetak karet	
		--Untuk mencetak plastik :	
166	8477.10.31.00	---Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	-Pengekstrusi :	
167	8477.20.10.00	--Untuk mengekstrusi karet	
168	8477.20.20.00	--Untuk mengekstrusi plastik	
169	8477.30.00.00	-Mesin cetak tiup	
	8477.40	-Mesin cetak hampa udara dan mesin thermo-forming lainnya :	
170	8477.40.20.00	--Untuk mencetak atau membentuk plastik	
		-Mesin lain untuk mencetak ataupun membentuk :	
171	8477.51.00.00	--Untuk mencetak atau mempulkanisir ban pneumatik atau untuk mencetak atau membentuk ban dalam secara lain	
	8477.59	--Lain-lain :	
172	8477.59.10.00	---Untuk karet	
	8477.80	-Mesin lainnya :	
173	8477.80.10.00	--Untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet, dioperasikan secara elektrik	
		--Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik :	
174	8477.80.31.00	---Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8478.10	-Mesin :	
175	8478.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8479.10	-Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya :	
176	8479.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	-Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu :	
		--Dioperasikan secara elektrik :	
177	8479.20.11.00	---Mesin untuk membuat minyak sawit	
	8479.30	-Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus :	
178	8479.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8479.40	-Mesin pembuat tali atau kabel :	
179	8479.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
180	8479.50.00.00	-Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya :	
	8479.81	--Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik :	
181	8479.81.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	--Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk :	
182	8479.82.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	
183	8480.20.00.00	-Dasar cetakan	
	8480.30	-Pola cetakan :	
184	8480.30.90.00	--Lain-lain	
		-Cetakan untuk logam atau karbida logam :	
185	8480.41.00.00	--Tipe injeksi atau kompresi	
186	8480.49.00.00	--Lain-lain	
187	8480.50.00.00	-Cetakan untuk kaca	
188	8480.60.00.00	-Cetakan untuk bahan mineral	
		-Cetakan untuk bahan karet atau plastik :	
189	8480.71.00.00	--Tipe injeksi atau kompresi	
190	8480.79.00.00	--Lain-lain	
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros perangkai (termasuk sambungan universal).	
	8483.10	-Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol :	
191	8483.10.10.00	--Untuk mesin pengolah tanah	
	8483.30	-Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos :	
192	8483.30.10.00	--Untuk mesin pengolah tanah atau kendaraan bermotor	
193	8483.30.90.00	--Lain-lain	
	8483.40	-Gir dan gearing, selain roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya, diajukan secara terpisah; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatannya, termasuk torak konverter :	
		--Untuk mesin dari kendaraan pada Bab 87 :	
194	8483.40.29.00	---Lain-lain	
195	8483.40.30.00	--Untuk mesin pada mesin pengolah tanah	
196	8483.40.90.00	--Untuk mesin lainnya	
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
	8501.10	-Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 W:	
		--Motor DC	
	8501.10.19.00	---Lain-lain	Motor drive, power supply & bagiannya/parts

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	8501.20	-Motor universal AC/DC dengan keluaran melebihi 37,5 W :	
		--Dengan keluaran tidak melebihi 1 kW :	
197	8501.20.11.00	--Dengan keluaran melebihi 746 kW	
198	8501.20.19.00	--Lain-lain	
199	8501.20.20.00	--Dengan keluaran melebihi 1 kW	
		-Motor DC lainnya; generator DC :	
200	8501.33.00.00	--Dengan keluaran melebihi 75 kW tetapi tidak melebihi 375 kW	
201	8501.34.00.00	--Dengan keluaran melebihi 375 kW	
		-Motor AC lainnya, multi-phase :	
	8501.52	--Dengan keluaran melebihi 750 W tetapi tidak melebihi 75 kW :	
202	8501.52.30.00	--Dengan keluaran melebihi 37,5 kW	
203	8501.53.00.00	--Dengan keluaran melebihi 75 kW	
		-Generator AC (alternator) :	
	8501.61	--Dengan keluaran tidak melebihi 75 kVA :	
		--Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA :	
204	8501.62.10.00	--Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 150 kVA	
205	8501.62.90.00	---Dengan keluaran melebihi 150 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA	
206	8501.63.00.00	--Dengan keluaran melebihi 375 kVA tetapi tidak melebihi 750 kVA	
207	8501.64.00.00	--Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.	
		-Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin disel atau mesin semi disel) :	
	8502.12	--Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA :	
208	8502.12.90.00	---Dengan keluaran melebihi 125 kVA	
	8502.13	--Dengan keluaran melebihi 375 kVA :	
209	8502.13.10.00	---Dengan keluaran dari 12.500 kVA (10.000 kW) atau lebih	
210	8502.13.90.00	---Lain-lain	
	8502.20	-Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api :	
211	8502.20.20.00	--Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 100 kVA	
212	8502.20.30.00	--Dengan keluaran melebihi 100 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		--Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA :	
213	8502.20.49.00	---Lain-lain	
		-Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya :	
	8502.39	--Lain-lain :	
214	8502.39.10.00	---Dengan keluaran tidak melebihi 10 kVA	
215	8502.39.20.00	---Dengan keluaran melebihi 10 kVA tapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		--Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA :	
216	8502.39.39.00	---Lain-lain	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	85.14	Tungku dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.	
217	8514.10.00.00	-Tungku dan oven tahan panas	
218	8801.00.00.00	Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.	
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara); kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan suborbital.	
		-Helikopter :	
219	8802.11.00.00	--Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg	
220	8802.12.00.00	-- Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	
	8802.20	-Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg :	
221	8802.20.10.00	--Pesawat udara	
222	8802.20.90.00	--Lain-lain	
	8802.30	-Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg :	
223	8802.30.10.00	--Pesawat udara	
224	8802.30.90.00	--Lain-lain	
	8802.40	-Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:	
225	8802.40.10.00	--Pesawat udara	
226	8802.40.90.00	--Lain-lain	
227	8802.60.00.00	-Kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur suborbital dan peluncur kendaraan luar angkasa	
	88.03	Bagian dari barang pada pos 88.01 atau 88.02.	
228	8803.10.00.00	-Propeller dan rotor serta bagiannya	
229	8803.20.00.00	-Rangka bawah dan bagiannya	
230	8803.30.00.00	-Bagian lainnya dari pesawat udara atau helikopter	
	8803.90	-Lain-lain :	
231	8803.90.10.00	--Dari satelit komunikasi	
232	8803.90.20.00	--Dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang	
233	8803.90.90.00	--Lain-lain	
234	8804.00.00.00	Parasut (termasuk parasut dan paraglider yang dapat dikemudikan) dan rotochute; bagian dan aksesorinya.	
	88.05	Gir peluncur kendaraan udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.	
235	8805.10.00.00	-Gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagiannya	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
236	8805.21.00.00	-Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya: --Simulator pertempuran udara dan bagiannya	
	8805.29	--Lain-lain :	
237	8805.29.10.00	--Pesawat latih terbang di darat	
238	8805.29.90.00	--Lain-lain	
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	hanya diperbolehkan kapal dengan usia dibawah 25 tahun
	8901.10	-Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis :	
239	8901.10.10.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
240	8901.10.20.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
241	8901.10.30.00	--Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 4.000	
242	8901.10.50.00	--Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
243	8901.10.60.00	--Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.20	-Tanker :	
244	8901.20.50.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
245	8901.20.60.00	--Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.30	-Kapal berpendingin, selain yang disebut dalam subpos 8901.20 :	
246	8901.30.50.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
247	8901.30.60.00	--Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.90	-Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang :	
		--Tidak bermotor :	
248	8901.90.11.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
249	8901.90.12.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
250	8901.90.14.00	--Dengan tonase kotor melebihi 500	
		--Bermotor :	
251	8901.90.21.00	---Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
252	8901.90.22.00	---Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 250	
253	8901.90.23.00	---Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 500	
254	8901.90.24.00	---Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 4.000	
255	8901.90.25.00	---Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tonase melebihi 5.000	
256	8901.90.26.00	---Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	89.02	Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan kendaraan air lainnya untuk pemrosesan atau pengawetan produk perikanan.	hanya diperbolehkan kapal dengan usia dibawah 25 tahun
		-Kapal penangkap ikan :	
257	8902.00.11.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
258	8902.00.12.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi kurang dari 40	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
259	8902.00.13.00	--Dengan tonase kotor 40 atau lebih tetapi kurang dari 100	
260	8902.00.14.00	--Dengan tonase kotor 100 atau lebih tetapi tidak melebihi 250	
261	8902.00.15.00	--Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 4.000	
262	8902.00.16.00	--Dengan tonase kotor melebihi 4.000 -Lain-lain :	
263	8902.00.91.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
264	8902.00.92.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi kurang dari 40	
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.	hanya diperbolehkan kapal dengan usia dibawah 25 tahun
265	8903.10.00.00	-Dapat digembungkan -Lain-lain :	
266	8903.91.00.00	--Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu	
267	8903.92.00.00	--Perahu motor, selain perahu motor tempel	
268	8903.99.00.00	--Lain-lain	
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.	hanya diperbolehkan kapal dengan usia dibawah 25 tahun
		-Kapal penarik :	
269	8904.00.11.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
270	8904.00.19.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 -Kapal pendorong :	
271	8904.00.21.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
272	8904.00.29.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26	
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.	hanya diperbolehkan kapal dengan usia dibawah 25 tahun
273	8905.10.00.00	-Kapal keruk	
274	8905.20.00.00	-Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air -Lain-lain :	
	8905.90	-Lain-lain :	
275	8905.90.10.00	--Dok terapung	
276	8905.90.90.00	--Lain-lain	
	89.06	Kendaraan air lainnya, termasuk kapal perang dan perahu penyelamat selain sampan.	
277	8906.10.00.00	-Kapal perang 8906.90	
		-Lain-lain :	
278	8906.90.10.00	--Dengan displacement tidak melebihi 30 t	
279	8906.90.90.00	--Lain-lain	
	89.07	Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, tangki, coffer-dam, landasan apung, pelampung suar dan rambu laut).	
280	8907.10.00.00	-Rakit dapat digembungkan 8907.90	
		-Lain-lain :	
281	8907.90.10.00	--Pelampung suar	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
282	8907.90.90.00	--Lain-lain	
	90.22	Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alfa, beta atau gamma, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan, maupun tidak, termasuk aparatus radiografi atau radio terapi, tabung sinar X dan generator sinar X lainnya, generator tegangan tinggi, panel dan meja kontrol, tirai, meja pemeriksaan atau perawatan, kursi dan sejenisnya. -Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan maupun tidak, termasuk aparat radiografi atau radioterapi :	setelah mendapat persetujuan dari BAPETEN
283	9022.12.00.00	--Aparatus computed tomography	hanya untuk CT-scan
	9022.19	--Untuk keperluan lainnya :	
284	9022.19.90.00	--Lain-Lain	hanya untuk radiology, mobile x-ray, C-arm, dental